

# PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjar)

Muhammad Al Mahdi<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Sudyono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810632

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 8834301019

## ABSTRAK

Di Indonesia pada saat ini, sistem peradilan tetap menjadi sarana utama penyelesaian kasus pidana. Adalah harapan bahwa beberapa kasus dihindari tanpa melalui hukuman penjara atau menjadi sasaran hukuman yudisial lainnya. Namun, dalam kasus-kasus aktual, strategi litigasi ini tidak selalu berhasil. Dalam upaya penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan dan sanksi pidana, Restorative Justice menekankan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan menyandingkannya dengan penegakan hukum para pihak dengan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Penelitian empiris kualitatif paling tepat untuk menggambarkan penelitian ini. Jaksa Penuntut Umum dalam penelitian ini merupakan sampel yang representatif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Strategi pengambilan sampel dalam hal ini digunakan teknik "purposive sampling". Teknik Data dikumpulkan melalui metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek yang bersangkutan, kemudian diolah melalui kata dan pencocokan fakta dan kaidah yang ada. Metode kualitatif dan deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini.

Menurut hasil penelitian ini, penghentian tuntutan pidana berbasis restorative justice merupakan mekanisme penyelesaian yang menekankan pada win-win solution bagi semua pihak yang terlibat, upaya tersebut harus mengikutsertakan tersangka, korban, dan keluarganya, dan kemungkinan pihak lain yang dianggap berkepentingan. Meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai mekanisme dan syarat-syarat tertentu yang dapat diikuti dalam kasus ini, namun pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terkendala oleh ketersediaan korban untuk memaafkan pelaku.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Pencurian, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar*

---

## ABSTRACT

In Indonesia today, the justice system remains the primary means of resolving criminal cases. It is hoped that some cases are avoided without going through imprisonment or being subjected to other judicial punishments. However, in actual cases, this litigation strategy does not always work. In an effort to resolve criminal cases outside the justice system and criminal sanctions, Restorative Justice emphasizes the agreement between the two parties and juxtaposes it with the law enforcement of the parties by upholding the value of justice.

Qualitative empirical research is most appropriate to describe this research. The Public Prosecutor in this study is a representative sample from the Banjar District Attorney's Office. The sampling strategy in this case is used "purposive sampling" technique. Data techniques are collected through methods such as observation, interviews, and documentation of the objects concerned, then processed through words and matching existing facts and rules. Qualitative and descriptive methods were used to analyze the data collected for the study.

According to the results of this study, the termination of criminal prosecution based on restorative justice is a settlement mechanism that emphasizes a win-win solution for all parties involved, the effort must include suspects, victims, and their families, and other possible parties who are considered important. Although there are clear rules regarding certain mechanisms and conditions that can be followed in this case, the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice is constrained by the availability of victims to forgive the perpetrators.

**Keywords:** *Restorative Justice, Theft, Banjar District Attorney*

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adami Chazawi, (2005), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah, (2009), *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E.Y.Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (2002), Storia Grafika, Jakarta.
- Lexy J Moleong, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-5 Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Cetakan Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan Hasibuan, (1994), *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2007), *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi melalui Pendekatan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Idonesia*, Bandung.
- R.Soesilo, (1946), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

S.R.Sianturi, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019, hlm.1. dapat diakses online pada <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>., Tanggal 10 Mei 2023.

Zahermann Armandz Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2017, hlm.1. dapat diakses online pada <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/5/22>., Tanggal 28 April 2023.

Eva Achajani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, 2007, hlm. 11. dapat diakses online pada <https://digilib-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4680-EvaAchjadi.pdf>., Tanggal 3 Juli 2023.

### **Website**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*”, dapat diakses online pada [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf), tanggal 1 Mei 2023.

Universitas Muhammadiyah Mataram, “*Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu)*”, dapat diakses online pada [https://repository.ummat.ac.id/4/1/SKRIPSI\\_RATU%20RAHMAWATI\\_](https://repository.ummat.ac.id/4/1/SKRIPSI_RATU%20RAHMAWATI_)

NIM%2011513A0018\_PRODI%20PPKn.pdf%20diakses%20tanggal%209%20Mei%202023  
, tanggal 9 Mei 2023

Univeritas Muhammadiyah Magelang, “*Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Temanggung*”, dapat diakses online pada [http://eprintslib.ummg.ac.id/3654/1/18.0201.0024\\_COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20II\\_BAB%20III\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUSTAKA%20%20choirul%20anam.pdf](http://eprintslib.ummg.ac.id/3654/1/18.0201.0024_COVER_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA%20%20choirul%20anam.pdf), tanggal 9 Mei 2023

Diakses dari website <http://www.HukumPidana> “*Law Community*”, tanggal 1 Juni 2023.

Diakses dari website <http://www.Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.org>, tanggal 1 Juni 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).